



STRATEGI PENGUATAN DAYA SAING PERBANKAN SYARIAH INDONESIA:

***ANALISIS DAMPAK DIGITALISASI DAN KEBIJAKAN SPIN-OFF UNIT USAHA
SYARIAH (UUS)***

Hilman Tsani Rantisi

Universitas Tazkia

rantisi076@gmail.com

Moh.Alldy Saputra

Universitas Tazkia

mohalldy91@gmail.com

Abstrak Perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan ganda: tuntutan adaptasi teknologi digital dan implementasi kebijakan konsolidasi melalui *Spin-off* Unit Usaha Syariah (UUS). Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penguatan daya saing perbankan syariah di tengah dua dinamika tersebut. Metode yang digunakan adalah *literature review* dan analisis deskriptif kualitatif terhadap data OJK, laporan bank, dan studi terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi berfungsi sebagai katalisator inklusi dan efisiensi operasional (*Cost-to-Income Ratio*), namun menuntut investasi besar pada infrastruktur. Sementara itu, kebijakan *spin-off* UUS (seperti diatur dalam POJK 12/2023) berpotensi meningkatkan modal inti, otonomi manajemen, dan skala ekonomi bank syariah yang baru, namun tantangannya terletak pada biaya transisi operasional dan persaingan pasar. Kesimpulannya, penguatan daya saing memerlukan sinergi antara regulasi yang mendukung digitalisasi, efisiensi pasca-*spin-off*, dan inovasi produk berbasis prinsip syariah.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Daya Saing, Digitalisasi, Spin-off UUS, Kebijakan OJK.

Abstract Islamic banking in Indonesia faces dual challenges: the demand for digital technology adaptation and the implementation of consolidation policies through the Spin-off of Sharia Business Units (UUS). This research aims to analyze the strategy for strengthening the competitiveness of Islamic banking amidst these two dynamics. The method used is a literature review and descriptive qualitative analysis of OJK data, bank reports, and recent studies. The results show that digitalization functions as a catalyst for inclusion and operational efficiency (*Cost-to-Income Ratio*), but requires large investments in infrastructure. Meanwhile, the UUS spin-off policy (as regulated in POJK 12/2023) has the potential to increase the core capital, managerial autonomy, and economic scale of the new sharia bank, but the challenge lies in operational transition costs and market competition. In conclusion, strengthening competitiveness requires synergy between regulations supporting digitalization, post-spin-off efficiency, and product innovation based on sharia principles.

Keywords: Sharia Banking, Competitiveness, Digitalization, Spin-off UUS, OJK Policy.

PENDAHULUAN

Sektor perbankan syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif, terbukti dengan total aset keuangan syariah (tidak termasuk saham syariah) yang mencapai Rp2.883,67 triliun per Desember 2024. Namun, pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional masih

relatif kecil, yaitu sekitar 11,45% (OJK, 2025). Pertumbuhan yang lambat ini menuntut adanya reformasi fundamental. Dalam konteks ini, industri dihadapkan pada dua agenda reformasi besar: transformasi digital dan konsolidasi struktural.

Agenda digitalisasi merupakan respons terhadap perilaku konsumen yang beralih ke layanan *mobile banking* dan *fintech*. Bank Syariah harus cepat beradaptasi untuk menawarkan produk yang kompetitif dan mudah diakses, sejalan dengan nilai-nilai syariah. Tanpa adaptasi digital yang memadai, bank syariah berisiko tertinggal dalam persaingan inklusi keuangan (Sofyan & Rahman, 2022).

Agenda struktural dipicu oleh komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat permodalan dan tata kelola Bank Umum Syariah (BUS) melalui kewajiban *spin-off* Unit Usaha Syariah (UUS). Kewajiban ini diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.03/2023, yang berlaku jika UUS telah mencapai kriteria tertentu, yaitu aset minimal Rp50 triliun atau 50% dari aset induknya. Kasus paling menonjol adalah UUS BTN yang asetnya diproyeksikan melebihi batas tersebut pada akhir 2023, menjadikannya fokus utama implementasi kebijakan ini (Bank BTN, 2024). Kebijakan *spin-off* bertujuan menciptakan entitas BUS yang lebih besar, efisien, dan memiliki daya saing regional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini adalah: (1) Bagaimana peran digitalisasi memengaruhi peningkatan efisiensi dan inklusi keuangan pada perbankan syariah Indonesia? (2) Bagaimana dampak kebijakan *spin-off* UUS terhadap struktur permodalan, tata kelola, dan daya saing bank syariah yang baru? (3) Apa strategi kunci yang harus diterapkan perbankan syariah Indonesia untuk memperkuat daya saingnya di tengah dinamika digitalisasi dan konsolidasi struktural? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan strategi penguatan daya saing perbankan syariah Indonesia melalui analisis komprehensif terhadap dampak digitalisasi dan kebijakan *spin-off* UUS.

METODE PENELITIAN

Makalah ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur (*literature review*). Data primer bersumber dari POJK No. 12/POJK.03/2023, sementara data sekunder diambil dari laporan tahunan OJK (2025), BI, laporan kinerja bank, jurnal-jurnal

ilmiah, dan berita kredibel. Analisis dilakukan melalui analisis konten kualitatif dan analisis deskriptif untuk memetakan strategi dan dampak kebijakan terhadap daya saing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Digitalisasi dalam Efisiensi dan Inklusi Keuangan Syariah

Digitalisasi secara langsung memengaruhi penurunan CIR bank syariah. Bank besar seperti BSI telah menunjukkan bahwa investasi pada *mobile banking* mengarah pada penurunan biaya operasional dan otomatisasi, sehingga meningkatkan daya saing operasional (PT Bank Syariah Indonesia Tbk, 2025). Selain efisiensi, digitalisasi memperkuat inklusi keuangan syariah dengan mengatasi kendala geografis dan biaya, menyediakan akses pembiayaan mikro dan layanan Ziswaf (OJK, 2024). Namun, strategi ini harus dibarengi dengan penguatan *cyber security* dan edukasi literasi digital.

Analisis Dampak Kebijakan *Spin-off* UUS terhadap Daya Saing

Dampak Positif: Kebijakan ini menciptakan BUS dengan struktur permodalan yang fundamental kuat (Modal Inti Rp3 triliun) dan memberikan otonomi manajemen penuh (OJK, 2023). Otonomi memungkinkan pengambilan keputusan strategis yang lebih cepat, termasuk investasi IT dan SDM, yang esensial untuk daya saing. Contoh kasus UUS BTN (Bank BTN, 2024) menunjukkan potensi lahirnya pemain besar kedua yang akan mendorong kompetisi sehat.

Tantangan: Risiko transisi operasional (biaya migrasi sistem IT) dan risiko pasar (kehilangan nasabah loyal bank induk) harus dikelola. Konsolidasi segera pasca-*spin-off* menjadi kunci untuk mencapai *economy of scale*.

Strategi Kunci Penguatan Daya Saing Perbankan Syariah

Penguatan daya saing memerlukan sinergi: (1) Akselerasi Digital (pengembangan *super-app* terintegrasi); (2) Konsolidasi Pasca-Spin-off (memastikan modal inti terpenuhi dan efisiensi tercapai); dan (3) Diferensiasi Nilai melalui produk berbasis *Green Financing* dan ESG Syariah, guna membangun keunggulan kompetitif yang unik di pasar.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa **digitalisasi** dan **kebijakan *spin-off* UUS** adalah faktor determinan daya saing. Digitalisasi mendorong efisiensi dan inklusi, sedangkan *spin-off*

adalah langkah struktural untuk menciptakan BUS yang kuat modal dan mandiri tata kelolanya. Penguatan daya saing dicapai melalui sinergi investasi digital, konsolidasi yang efektif, dan diferensiasi produk berbasis nilai syariah. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi kuantitatif yang mengukur dampak langsung investasi digital terhadap CIR BUS pasca-*spin-off*

Referensi

- Arif, K. M. (2020).** Pengaruh Maqashid Syariah terhadap Fiqh Muamalah dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam. *Ta'wiluna*, 1(1), 20.
- Ascarya. (2008).** *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bank BTN. (2024, Januari 24).** *BTN optimistis aset unit usaha syariah lampau Rp50 triliun*. ANTARA News. Diperoleh dari <https://www.antaranews.com/berita/3930855/btn-optimistis-aset-unit-usaha-syariah-lampau-rp50-triliun>
- Berger, A. N., & Humphrey, D. B. (1997).** Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research. *European Journal of Operational Research*, 98(2), 175–212.
- Muarif, H., Ibrahim, A., & Amri, A. (2021).** Likuiditas, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 36–55.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023).** *Digital Transformation in the Financial Sector*. OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023).** *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS)*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025).** *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Desember 2024*. Diperoleh dari <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>
- Porter, M. E. (1985).** *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. The Free Press.

- PricewaterhouseCoopers (PwC). (2023).** *Global Digital Trust Insights 2024: Cyber Risk and Resilience*. PwC Publication.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2025).** *Laporan Tahunan 2024: Transformasi Digital dan Keberlanjutan*. Diperoleh dari <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2024-ID/index.html>
- Purwanto, M. R. (2017).** Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570.
- Sofyan, M., & Rahman, A. (2022).** Transformasi Digital Perbankan Syariah: Studi Kasus di Sulawesi Selatan. *Jurnal Teknologi Finansial*, 5(2), 112–129.
- Syamsuddin, A., & Hakim, L. (2022).** Digitalisasi Layanan Perbankan Syariah: Tantangan dan Peluang di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Inovasi Keuangan Syariah*, 3(1), 12–27.